



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2006

TENTANG

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelangsungan kelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, perlu ditumbuh kembangkan pengusahaan bahan galian secara profesional sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien, sehingga dapat terwujud sistem pembangunan pertambangan yang berkelanjutan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Pertambangan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2831);
 2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944); sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1970.
 3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
7. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Iuran Produksi Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314);

16. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 134.K/201/MPE/1996 tanggal 20 Maret 1996 tentang Penggunaan Peta, Penjelasan Batas dan Luas Wilayah Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara di bidang Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pemrosesan dan Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
19. Keputusan Menteri Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pertambangan Umum;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Inspektur Tambang adalah aparat Pemerintah pada Dinas Pertambangan dan, Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertanggung jawab dalam hal Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup;
7. Badan Usaha adalah bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pengurus, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya.
8. Pengusahaan Pertambangan adalah perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan untuk dan atau pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
9. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
10. Usaha Pertambangan Umum adalah segala kegiatan pertambangan selain minyak dan gas bumi yang meliputi Penyelidikan umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.
11. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud membuat peta geologi atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
12. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti/seksama mengenai sifat letakan, dimensi dan mutu bahan galian.
13. Eksploitasi adalah kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan/memproduksi bahan galian dan memanfaatkannya.
14. Pengolahan/Pemurnian adalah pekerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan mutu bahan galian, memperoleh dan memanfaatkan unsur-unsur/mineral yang terkandung di dalam bahan galian.
15. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian ke tempat/ke lokasi lain.
16. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian.

17. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau peningkatan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan.
18. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang Pertambangan umum.
19. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah wewenang yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan baik berupa Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).
20. Kuasa Pertambangan disebut KP adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum.
21. Kontrak Karya selanjutnya disebut KK adalah suatu perjanjian Pengusahaan Pertambangan Umum antara Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Swasta Asing atau patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional yang berbadan hukum Indonesia.
22. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah suatu perjanjian pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Swasta Asing/Nasional, atau Patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional yang berbadan hukum Indonesia.
23. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) adalah wewenang yang diberikan untuk melaksanakan pertambangan rakyat.
24. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaharui menjamin keseimbangan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
25. Surat Keterangan Izin Peninjauan selanjutnya disebut SKIP adalah surat keterangan jalan bagi seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan peninjauan pendahuluan dalam rangka mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan terhadap suatu wilayah tertentu dengan tidak menyebutkan jenis bahan galian tertentu yang akan ditinjau dan tanpa memberikan prioritas apapun kepada pemegangnya.
26. Surat Izin Pertambangan Daerah selanjutnya disebut SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang hak dan kewajiban yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melakukan seluruh atau sebagian kegiatan usaha pertambangan umum bahan galian golongan C.
27. Wilayah Pertambangan adalah wilayah/daerah yang ditetapkan dalam pemberian wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

28. Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan umum yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan peralatan sederhana, dan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun daerah di bidang pertambangan umum.
29. Wilayah Proyek adalah suatu wilayah kegiatan yang berada diluar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan
30. Waste adalah tanah/bebatuan yang berada di atas (lapisan overburden), di antara (interburden) atau di sekeliling bahan galian yang ikut tergali tetapi tidak dimanfaatkan.
31. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha jasa penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.
32. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB II

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menetapkan wilayah pertambangan umum di Kabupaten.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten, kecuali pada tempat pemakaman, tempat-tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah dan tempat fasilitas umum serta yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari yang berwenang atau yang berhak dan biaya yang timbul akibat pemberian persetujuan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- (4) Apabila diperlukan Bupati dapat menentukan wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan umum di Kabupaten, setelah melalui kajian dan pertimbangan secara menyeluruh.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Bupati mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pemberian izin usaha pertambangan umum di Kabupaten yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan energi.

Pasal 4

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi :

- a. Menjamin terlaksananya usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membina dan mengkoordinasikan, seluruh kegiatan usaha pertambangan umum yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan.
- c. Melakukan penertiban kegiatan usaha pertambangan umum yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan.
- d. Memproses permohonan Izin Usaha Pertambangan.
- e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan umum sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Menetapkan wilayah pertambangan rakyat.
- g. Memberikan permohonan izin peninjauan lokasi.
- h. Memproses permohonan izin penimbunan bahan bakar minyak dalam wilayah usaha pertambangan umum.
- i. Memproses permohonan izin usaha jasa pertambangan umum.
- j. Memproses permohonan izin gudang bahan peledak.
- k. Memproses permohonan rekomendasi pembelian, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak.

BAB IV

IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
Bagian Pertama
Bentuk Izin Usaha Pertambangan
Pasal 5

- (1) Usaha pertambangan umum hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk KP, KK, PKP2B, SIPR (Surat Izin Pertambangan Rakyat) dan SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah).

- (3) Izin Usaha Pertambangan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat berupa :
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi;
 - d. Pengolahan/Pemurnian;
 - e. Pengangkutan;
 - f. Penjualan;
- (4) Izin Usaha Pertambangan diberikan untuk satu jenis bahan galian dan mineral pengikutnya.
- (5) Pada satu wilayah yang sama dapat diberikan izin Usaha Pertambangan untuk bahan galian yang berbeda, setelah mendapatkan izin dari pemegang Izin Usaha Pertambangan terdahulu.
- (6) Dalam hal terjadinya tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha selain usaha pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan manfaat yang paling menguntungkan bagi daerah dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 6

Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan:

- a. Luas wilayah yang diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum maksimum 2.000 (dua ribu) hektar.
- b. Luas wilayah yang diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi maksimum 1.000 (seribu) hektar.
- c. Luas wilayah yang diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi maksimum 500 (lima ratus) hektar.
- d. Luas wilayah yang diberikan untuk Kotrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Penyelidikan Umum maksimum 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- e. Luas wilayah yang diberikan untuk Kotrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Eksplorasi maksimum 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- f. Luas wilayah yang diberikan untuk Kotrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Eksploitasi/Produksi maksimum 15.000 (lima belas ribu) hektar.
- g. Satu badan hukum hanya diperbolehkan memiliki paling banyak 5 (lima) buah Kuasa Pertambangan.
- h. Satu badan hukum hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) buah Kotrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Bagian Kedua

Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali untuk waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pemegang izin usaha pertambangan tahap eksplorasi, telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan izin usaha pertambangan tahap eksploitasi maka Bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu izin usaha pertambangan eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi, untuk melakukan studi kelayakan dan pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi/produksi, atas permintaan yang bersangkutan;
- (4) Jangka waktu Kuasa Pertambangan tahap eksploitasi atau produksi termasuk pengolahan dan pemurnian, diberikan waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 5 (lima) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (5) Jangka waktu Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk waktu 5 (lima) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 8

Ketentuan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

- a. Izin prinsip Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diusulkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi DPRD;
- b. Usaha pertambangan dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus dilakukan oleh badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan umum.

Bagian Ketiga

Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 9

- (1) Wilayah Izin Usaha Pertambangan dimaksud Pasal 6 wajib dibatasi oleh garis-garis yang sejajar dengan garis lintang, garis bujur dan menggunakan sistem geografis Datum Geodesi Nasional 1995.

- (2) Wilayah lain yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha pertambangan diluar wilayah Izin Usaha Pertambangan harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang batas wilayah Izin Usaha Pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keeempat
Pertambangan Rakyat
Pasal 10**

- (1) Surat Izin Pertambangan Rakyat ditetapkan pada wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Penetapan dan pembatalan atas suatu wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Luas dan batas-batas serta masa berlaku penetapan suatu wilayah pertambangan rakyat dan Surat Izin Pertambangan Rakyat ditentukan oleh Bupati berdasarkan hasil kajian teknis-ekonomis dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Dalam hal cadangan yang tersedia setelah ditinjau dari segi teknis dan ekonomis memungkinkan diusahakan untuk pertambangan rakyat, maka wilayah pertambangan rakyat dapat ditetapkan pada .
 - a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (KP, KK/PKP2B) yang sudah ada sepanjang mendapat persetujuan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.
 - b. Wilayah usaha pertambangan yang telah dicituk/dikembalikan/dicabut/habis masa berlakunya Izin Usaha Pertambangannya.
- (5) Penetapan suatu wilayah pertambangan rakyat harus dilengkapi dengan :
 - a. Peta Lokasi dengan skala minimal 1 : 50.000
 - b. Historis perusahaan dan hubungannya dengan mata pencaharian rakyat setempat.
 - c. Data Keterdapatan cadangan yang dinilai layak diusahakan secara pertambangan rakyat.
- (6) Pada suatu wilayah pertambangan rakyat tidak tertutup kemungkinan untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan (KP/KK/PKP2B) atas bahan galian lainnya sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang Surat Izin Pertambangan Rakyat yang sudah ada.
- (7) Usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi pengembangan usaha pertambangan yang sah lainnya (KP/KK/PKP2B) pada wilayah yang bertindihan atau sebaliknya sepanjang masing-masing yang telah ditetapkan.
- (8) Dalam hal terjadi sengketa antara pemegang Surat Izin Pertambangan Rakyat dengan Izin Usaha Pertambangan yang sah lainnya, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati dengan menyertakan para pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.

- (9) Tatalaksana, persyaratan pertambangan rakyat diatur dengan Keputusan Bupati.

**Bagaian Kelima
Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)
Pasal 11**

- (1) Setiap 1 (satu) SIPD hanya dapat diberikan dengan luas wilayah pertambangan maksimal 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD, sedangkan badan hukum dan koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
- (3) Permohonan SIPD dengan jumlah maksimal 5 (lima) permohonan dengan luas masing-masing maksimal 10 (sepuluh) hektar untuk bahan galian yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi, Bupati dapat memberikan 1 (satu) SIPD.
- (4) Permohonan SIPD dengan luas wilayah lebih dari 50 (lima puluh) hektar harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Pemegang SIPD dapat menciutkan wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati.
- (6) SIPD dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang masing-masing maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Pemegang SIPD diwajibkan membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan C dengan tatacara dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Tata cara persyaratan, prosedur dan proses perizinan SIPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam
Bentuk Badan Hukum
Pasal 12**

- (1) Izin Usaha Pertambangan dalam bentuk KP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan kepada :
 - a. Perusahaan Negara.
 - b. Perusahaan Daerah.
 - c. Perusahaan dengan modal antara Negara dan Daerah.
 - d. Koperasi.
 - e. Badan atau Perorangan Swasta.
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan atau Daerah dengan Koperasi/ Badan/ Perorangan Swasta.

- (2) Izin Usaha Pertambangan dalam bentuk KK dan PKP2B dapat diberikan kepada :
 - a. Perusahaan dengan modal bersama antara swasta nasional dan swasta asing.
 - b. Badan atau perorangan swasta.
 - c. Swasta asing dengan perorangan swasta.
- (3) Izin Usaha Pertambangan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Rakyat dapat diberikan kepada masyarakat setempat secara perorangan dan atau koperasi.

**Bagian Ketujuh
Usaha Jasa Pertambangan
Pasal 13**

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diperbolehkan menggunakan perusahaan jasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan jasa pertambangan seperti yang dimaksud ayat (1) harus mendapat izin Bupati.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan usaha jasa pertambangan dibidang Pertambangan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
HAK PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan mempunyai hak untuk melakukan satu atau beberapa tahap kegiatan sesuai dengan jenis Izin Usaha Pertambangan yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain setelah memenuhi ketentuan dan persetujuan Bupati.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan berhak menggunakan prasarana dan sarana umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan mendapat prioritas mengusahakan bahan galian lain yang bukan bahan galian ikutan, yang ditemukan dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan tersebut.
- (2) Pengusahaan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan apabila rencana pengusahannya disampaikan dalam studi kelayakan dan disetujui oleh Bupati.

- (3) Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak menggunakan haknya untuk mengusahakan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusahaan bahan galian tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang mengajukan permohonan izin dimaksud.

BAB VI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian persetujuan.
 - a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA-ANDAL), Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, disusun oleh masing-masing pemegang Izin Usaha Pertambangan selaku pemrakarsa dengan ~~menyertakan~~ ~~kepada~~ ~~kegiatan~~ ~~dan~~ ~~sebelum~~ ~~kegiatan~~ ~~diikuti~~
- (3) Pemegang IUP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan dokumen AMDAL dan RKL, RPL yang telah disetujui komisi AMDAL Kabupaten.

Jaminan Reklamasi Pasal 17

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menyetorkan jaminan reklamasi sebelum memulai kegiatan tahap eksploitasi/produksi ke Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bentuk, besar jaminan dan hal lain yang menyangkut jaminan reklamasi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 18

Izin Usaha Pertambangan berakhir karena :

- a. Dikembalikan
- b. Dibatalkan dan atau dicabut
- c. Habis masa berlaku

Pasal 19

Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat mengembalikan izin usahanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf (b) dengan cara :

- a. Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan, dan Energi disertai dengan alasan yang cukup.
- b. Pengembalian Izin Usaha Pertambangan dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 20

Pembatalan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf (b) dapat dilakukan dalam hal :

- a. Terdapat kekeliruan dalam penentuan koordinat batas wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagai akibat kesalahan/revisi dari pemohon.
- b. Adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam dan atau membahayakan lingkungan hidup dan keselamatan kerja.
- c. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah diberikan Izin Usaha Pertambangan tidak ada kegiatan.
- d. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Tidak mematuhi dan atau mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan.
- f. Dibatalkan Bupati demi untuk kepentingan negara.

Pasal 21

- (1) Permohonan perpanjangan dan atau permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan telah diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan, dan Energi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan.

- (2) Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan telah berakhir dan pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan, maka Izin Usaha Pertambangan berakhir menurut hukum.

Pasal 22

- (1) Izin Usaha Pertambangan yang berakhir karena hal-hal dimaksud dalam Pasal 18, 19 dan Pasal 20, maka :
 - a. Segala beban yang menjadi tanggungjawab pemegang Izin Usaha Pertambangan harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan kembali dikuasai negara/pemerintah daerah.
 - c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan usaha pertambangan menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten tanpa ganti rugi kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.
 - d. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan harus menyerahkan semua dokumen hasil penelitian/survey, hasil pemetaan, hasil analisa bahan galian tambang, dan peta-peta kepada Bupati melalui Kepala Dinas , tanpa ganti rugi.
- (2) Bupati menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk memindahkan/mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bangunan yang disebutkan pada ayat (1) huruf c.
- (3) Barang-barang yang tidak dipindahkan/diangkut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan seperti dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten.
- (4) Menyimpang dari ketentuan ayat (1), apabila Izin Usaha Pertambangan dibatalkan demi kepentingan Negara/Pemerintah Kabupaten, maka akan diberikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

BAB VIII

HUBUNGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK TANAH

Pasal 23

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada di atas tanah, didalam atau diluar wilayah Izin Usaha Pertambangan akibat dari usahanya, baik perubahan itu dilakukan dengan sangaja atau tidak.

- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap eksploitasi selain diwajibkan mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga diwajibkan mengganti lahan yang dipergunakan dalam kegiatannya.
- (3) Besarnya biaya ganti rugi dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (4) Kerugian yang disebabkan oleh usaha dari dua pemegang izin usaha pertambangan atau lebih dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 24

- (1) Apabila telah diperoleh Izin Usaha Pertambangan atas suatu wilayah pertambangan, maka pemegang hak tanah diwajibkan memperbolehkan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum pekerjaan dimulai pemegang Izin Usaha Pertambangan memperlihatkan surat izin atau salinannya yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang dilakukan.
 - b. Diberikan ganti rugi terlebih dahulu sebelum dimulainya pekerjaan.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan 23, maka penentuannya diserahkan kepada Bupati.
- (2) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan dari Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 26

Apabila telah diberikan Izin Usaha Pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka pada tanah tersebut tidak akan diberikan hak tanah lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

BAB IX
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT
SERTA KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 27

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap eksploitasi sesuai skala prioritas usahanya, wajib melaksanakan program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumberdaya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (2) Program pengembangan masyarakat dan daerah direncanakan dan dilaksanakan bersama antara pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan Pemerintah Kabupaten serta masyarakat setempat.
- (3) Bupati bersama-sama dengan lembaga masyarakat setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat.
- (4) Biaya yang timbul akibat kegiatan yang dimaksud ayat (3) dibebankan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten wajib mengupayakan terciptanya kemitraan usaha antara pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan serta saling memperkuat persatuan.

Pasal 29

- (1) Bentuk kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 antara lain :
 - a. Menyerahkan sebagian kecil wilayahnya yang potensial untuk diusahakan oleh masyarakat.
 - b. Membeli hasil produksi usaha pertambangan yang ada disekitar kegiatan.
 - c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk terlibat dalam kegiatan penunjang pada usaha pertambangan.
 - d. Memberi kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan reklamasi dan revegetasi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 30

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan membayar luran Tetap yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah pertambangan dikalikan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan membayar luran Ekplorasi/Eksploitasi (luran Produksi) yang besarnya tergantung dari jenis dan mutu bahan galian dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran luran Tetap dan luran Produksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas disetorkan langsung ke Kas Negara dan bukti setoran disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan, dan Energi dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak diwajibkan membayar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan luran Produksi akibat tergalinya waste sepanjang tidak digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahanya secara komersial.
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan, dan Energi tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur dengan bentuk format laporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (6) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebelum memulai kegiatan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan, dan Energi dan selaku Kepala Inspektur Tambang.
- (7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus mematuhi/mentaati peraturan perundang-undangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan hidup dibidang Pertambangan Umum.
- (8) Pemegang Izin Usaha Pertambangan pada tahap eksploitasi/produksi diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) sesuai peraturan yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Bupati.
- (9) Pemegang Izin Usaha Pertambangan eksplorasi dan eksploitasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangannya harus sudah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pematokan batas wilayahnya dengan suatu Berita Acara yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

- (10) Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap eksplorasi dan eksploitasi wajib mempunyai Kepala Teknik Tambang/Wakil Kepala Teknik Tambang yang disetujui Kepala Inspektur Tambang.
- (11) Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberi kesempatan kepada Inspektur Tambang dan atau petugas yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan tugasnya di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pebinaan
Pasal 31

- (1) Dinas Pertambangan, dan Energi melaksanakan bimbingan, pembinaan dan memberikan pedoman kepada usaha pertambangan umum.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Dinas Pertambangan, dan Energi dapat memberikan pelatihan kepada tenaga kerja perusahaan pertambangan umum.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan dana setinggi-tingginya 10 % (sepersepuluh) dari dana Iuran Tetap dan Iuran Produksi bagian Pemerintah Kabupaten dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 32

- (1) Pengawasan Usaha Pertambangan Umum terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang yang mencakup aspek-aspek
 - a. Eksplorasi
 - b. Eksploitasi/produksi
 - c. Pemasaran/penjualan
 - d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - e. Lingkungan Hidup
 - f. Konservasi bahan galian
 - g. Keuangan, investasi, barang modal
 - h. Tenaga Kerja

- i. Penggunaan produksi dalam negeri
 - j. Penerapan standar pertambangan
 - k. Jasa usaha pertambangan
- (3) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan hidup dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (3) dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Tatacara pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan beserta pelaporannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 34

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standart pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 35

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum diwilayah setiap 6 (enam) bulan sekali, sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman ketentuan yang berlaku.

BAB XII

PENYIDIKAN Pasal 36

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Izin Usaha Pertambangan berupa KP, KK, PKP2B dan perizinan lainnya yang telah diterbitkan sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini beserta hak dan kewajibannya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 JULI 2006
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 JULI 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,


TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR SERI